



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

Pelayanan Pajak PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

No. SK :

Persyaratan

- Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Penerangan Jalan dari Notaris (Apabila ada); 4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 5. Mengisi formulir Pendaftaran; 6. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan;
- Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Penerangan Jalan dari Notaris (Apabila ada); 4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 5. Mengisi formulir Pendaftaran; 6. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

1. Pengajuan SPTPD WP di Loker Pelayanan melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loker pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan SPTPD PajakPeneranganJalan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila SPTPD memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Penerangan Jalan yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; 6. SKPD Penerangan Jalan yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, Kasubbid Penagihan Pajak Daerah dan atau Kabid Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah; 7. Apabila Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak berada ditempat, Kabid Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Penerangan Jalan; 8. SKPD Penerangan Jalan yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajibannya; 9. WP melakukan pembayaran ke Loker Payment Point; 10. Proses WP selesai;
2. 1. Pengajuan SPTPD WP di Loker Pelayanan melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loker pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan SPTPD PajakPeneranganJalan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila SPTPD memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Penerangan Jalan yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; 6. SKPD Penerangan Jalan yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, Kasubbid Penagihan Pajak Daerah dan atau Kabid Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah; 7. Apabila Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak berada ditempat, Kabid Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Penerangan Jalan; 8. SKPD Penerangan Jalan yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajibannya; 9. WP melakukan pembayaran ke Loker Payment Point; 10. Proses WP selesai;

Waktu Penyelesaian



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan Perbup No.72 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

Petugas : Kasubbid. Pelayanan dan Konsultasi

Email : bapenda@mail.sanggau.go.id / bapendasanggau2017@gmail.com

Contact Person : WA Admin . 082253880531

Pejabat Pengelola Pengaduan : SUHARYONO, S.IP

Melalui kotak saran dan Website Resmi : <http://bapenda.sanggau.go.id/>